

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)



POLTEKKES KEMENKES KALIMANTAN TIMUR



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR

Jalan Kurnia Makmur No. 64 RT. 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Iilir
Samarinda Kalimantan Timur Telp (0541)738153, Faksimile (0541)768523
Laman: [http:// www.poltekkes-kaltim.ac.id](http://www.poltekkes-kaltim.ac.id) Surat Elektronik: poltekkes_smd2007@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : PP.04.02/1.1/05540/2023

T E N T A N G
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- bahwa sesuai perkembangan bidang Ilmu Pengetahuan serta untuk kelancaran yang dapat dijadikan pedoman dalam proses belajar dan mengajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur Tahun 2023.
 - bahwa untuk keperluan pada butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur
- Mengingat :
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-undang RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-024.12.2.632306/2023 tanggal 29 Nopember 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023
- Kedua : Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tersebut diberlakukan bagi mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN : DI SAMARINDA
PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 2023
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Kalimantan Timur,



Dr. M. H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**



POLTEKKES KEMENKES KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjat ke hadirat Tuhan yang Maha Esa dengan telah tersusunnya Pedoman Penyusunan Kurikulum Poltekkes kemenkes Kaltim yang mengacu pada Pedoman Rekognisi pembelajaran Lampau kemristekdikti tahun 2016 . Dengan terbitnya Panduan dari Kemenristekdikti dirasa perlu untuk menyesuaikan dengan pedoman penyelenggaraan RPL di Poltekkes Kaltim.

Secara umum, panduan ini terdiri atas Bab pendahuluan berupa latar belakang, landasan hukum, tujuan dan prinsip penyelenggaraan RPL, Bab II Prosedur Umum RPL serta Bab Penjaminan Mutu Penyelenggaraan RPL. Pedoman diharapkan dapat secara detail dan teknis menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan untuk menunjang terselenggaranya pembelajaran

Besar harapan kami, Program Studi secara intensif dan aktif untuk melakukan koordinasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan RPL. Kami juga menerima masukan dan informasi terkait kondisi di perguruan tinggi. Atas perhatian dan dukungan dari semua pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Samarinda, Februari 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. TUJUAN	4
D. PRINSIP PENYELENGGARAAN RPL	4
BAB II	6
PROSEDUR UMUM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)	6
A. RPL UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI PERGURUAN TINGGI	6
B. TAHAPAN RPL UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI	7
C. METODE ASESMEN RPL UNTUK MELANJUTKAN STUDI DI PERGURUAN TINGGI	9
D. PROSES PEMBELAJARAN RPL	10
BAB III	11
PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN	11
A. ASPEK KEBIJAKAN	11
B. ASPEK STRUKTUR ORGANISASI	11
C. ASPEK TEKHNIS	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka pemerintah diharapkan memberikan kesempatan seluas- luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu.

Terkait hal di atas, Pendidikan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan fleksibel dalam proses pembelajaran dan waktu penyelesaian suatu program studi. Oleh sebab itu sangat dimungkinkan adanya lintas jalur pendidikan akademik, vokasi, atau profesi (*multi entry and multi exit system*). Berdasarkan hal tersebut, maka kesempatan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan penyetaraan pada kualifikasi tertentu dapat difasilitasi oleh Pemerintah.

Pengakuan terhadap rekognisi pembelajaran lampau (*Recognition of Prior Learning*) telah diidentifikasi sebagai strategi yang tepat untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan keterampilan berharga yang sudah dimilikinya (*National Marketing Strategy for VET, ANTA 2000*). Beberapa keuntungan dari pengakuan capaian pembelajaran lampau ini adalah:

- a) menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli yang sudah ada di dunia usaha dan dunia industri;
- b) memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi karyawan di dunia usaha dan dunia industri;

- c) memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan dunia industri, sebagai dasar yang kuat dalam analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir; dan
- d) menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan.

Untuk melakukan studi lanjut pada pendidikan formal atau menyetarakan capaian pembelajaran pada kualifikasi tertentu dibuktikan dengan berbagai dokumen diantaranya adalah ijazah dan sertifikat kompetensi. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 42 menyatakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Sedangkan pada Pasal 44 disebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

Selain regulasi di atas, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mengatur tentang capaian pembelajaran formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman bekerja dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal, sehingga memperoleh ijazah, atau dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti untuk melakukan proses penyetaraan kualifikasi tertentu.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara seperti dosen, instruktur, guru, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik.

Poltekkes Kemenkes Kaltim sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan di bidang Profesi dan Vokasi bidang Kesehatan tidak lepas dari kebijakan

tersebut, Sebagai unit pelaksana teknis kementerian Kesehatan di bawah Direktorat jenderal Kesehatan, Poltekkes Kaltim wajib turut serta memenuhi kebutuhan tenaga Kesehatan di Indonesia serta meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga Kesehatan di Indonesia.

Tenaga Kesehatan menurut Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa yang disebut tenaga Kesehatan adalah berpendidikan minimal diploma III, berdasarkan hal tersebut sejak tahun 2017 Poltekkes Kemenkes Kaltim telah melaksanakan program RPL bagi tenaga Kesehatan lulusan Sekolah menengah bagi perawat, bidan dan analis Kesehatan.

Seiring dengan tuntutan perkembangan kebijakan tentang ijin Praktek mandiri baik perawat maupun bidan serta syarat kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu, tenaga Kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas berbondong-bondong meningkatkan kualifikasinya melalui Pendidikan lanjut jenjang ke Sarjana terapan dan profesi.

Berdasarkan uraian diatas, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur selain menyelenggarakan kelas reguler juga menyelenggarakan kelas Recognisi pembelajaran Lampau (RPL) bagi Perawat, Bidan dan Ahli Gizi

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendikbud dan Ristek No. 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum :
Memberikan gambaran tentang penyelenggaraan RPL Perawat, Bidan dan Gizi di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
2. Tujuan Khusus :
 - a. Memberikan gambaran tentang Persyaratan calon peserta RPL
 - b. Memberikan gambaran tentang tahapan pendaftaran dan asesmen RPL
 - c. Memberikan gambaran proses pembelajaran RPL
 - d. Memberikan gambaran tentang pembiayaan RPL
 - e. Memberikan gambaran penjaminan mutu penyelenggaraan RPL

D. PRINSIP PENYELENGGARAAN RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL di Poltekkes Kemenkes Kaltim mengikuti ketentuan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/Sk/2017

Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL, yaitu prinsip:

1. Legalitas. Poltekkes Kemenkes Kaltim memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Aksesibilitas. Poltekkes Kemenkes Kaltim menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI
3. Kesetaraan Pengakuan. Poltekkes Kemenkes Kaltim sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu

yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.

4. **Transparan.** Poltekkes Kemenkes Kaltim menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.
5. **Jaminan mutu.** Poltekkes Kemenkes Kaltim menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.
6. **Kelembagaan.** Poltekkes Kemenkes Kaltim sebagai penyelenggara RPL harus memiliki kelengkapan organisasi atau struktur organisasi yang lengkap yaitu memiliki Senat Perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Tim penyelenggara RPL.

BAB II

PROSEDUR UMUM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Pelaksanaan RPL di Poltekkes Kemenkes Kaltim mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/Sk/2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau. Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum tentang prosedur RPL.

A. RPL UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI PERGURUAN TINGGI

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi (Tipe A1) sama dengan proses alih kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi dan lainnya.

RPL hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di sebuah perguruan tinggi dilakukan melalui proses alih kredit (*credit transfer*). RPL Tipe A-1 memfasilitasi pemohon yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya dengan alasan perpindahan lokasi tempat tinggal, dan lain-lainnya. Dokumen yang dinilai (asses) minimal transkrip nilai. Jika dianggap perlu, dapat melakukan asesmen terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang pernah ditempuh di perguruan tinggi asal Pemohon

Poltekkes Kemenkes Kaltim menyelenggarakan RPL Tipe A1 masing-masing melalui evaluasi transkrip dan silabus. Untuk melakukan hal ini, Poltekkes Kemenkes Kaltim mengatur proses ini dalam peraturan akademik. Proses ini dilakukan dengan tetap memperhatikan standar penjaminan mutu *input*, proses, *output*, dan *outcomes* dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Secara keseluruhan, proses ini dinyatakan pada Tabel 1 berikut:

RPL Tipe A1	Asal hasil belajar sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggara	Luaran Hasil
RPL Pendidikan Formal	Pendidikan formal di PT Lain melalui evaluasi transkrip dan silabus	Alih Kredit	SK pengakuan Kredit	Poltekkes Kemenkes Kaltim pada prodi : - Str. Keperawatan - STr. Kebidanan - STr. Gizi dan Dietetika	Ijazah

Pembelajaran Lampau yang dapat dialih-kreditkan dengan satuan kredit semester (sks) adalah pada: Program Sarjana Terapan sebanyak-banyaknya 75% dari 144 sks

Setelah memperoleh pengakuan atas jumlah sks yang dapat ditransfer dan mata kuliah apa saja yang dibebaskan, individu yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikannya di program studi yang dilamar dan bila menyelesaikan pendidikan tersebut, pemohon dapat memperoleh Ijazah

B. TAHAPAN RPL UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI

RPL untuk melanjutkan studi (Tipe A) bermula pada inisiatif individu masing-masing, sehingga pemohon harus proaktif mencari informasi tentang penyelenggara program studi yang paling relevan untuk menilai kemampuan yang dimilikinya.

Tahapan lebih rinci proses RPL Pendidikan formal untuk melanjutkan studi di Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah sebagai berikut :

TAHAP I :

1. Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL tentang Prosedur yang harus di tempuh
2. Tim RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya
3. Tim RPL mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di Jurusan/prodi. Hal bertujuan untuk memperoleh penjelasan secara rinci

mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal selama ini, serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari perguruan tinggi sebelumnya

TAHAP II :

Menyiapkan transkrip akademik: Pemohon menyiapkan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal disertai keterangan uraian isi masing masing mata kuliah

TAHAP III :

Mengajukan lamaran alih kredit: Pemohon mengisi formulir lamaran yang telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL Perguruan Tinggi.

TAHAP IV :

Mengevaluasi berkas alih kredit: Tim RPL menunjuk Asesor RPL dari Jurusan/Program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi.

Evaluasi berkas alih kredit oleh Asesor RPL meliputi:

- a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal;
- b. Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

Apabila dalam proses evaluasi alih kredit pemohon tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan

TAHAP V

Menerbitkan surat keputusan alih kredit: Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang

diperoleh pemohon kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan surat keputusan alih kredit yang dikeluarkan oleh Direktur.

TAHAP VI :

Melaksanakan proses pembelajaran di perguruan tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi. Apabila pemohon tidak memenuhi syarat lulus maka proses dihentikan.

TAHAP VII

Penerbitan Ijazah

C. METODE ASESMEN RPL UNTUK MELANJUTKAN STUDI DI PERGURUAN TINGGI

RPL dari pendidikan formal untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terakreditasi (Tipe A1), hanya dilakukan evaluasi terhadap transkrip dari pendidikan yang sebelumnya.

Metode evaluasinya lainnya adalah dengan melakukan validasi status akreditasi program studi sebelumnya, data pemohon di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI), wawancara atau tes lisan atau tertulis untuk menilai kedalaman dan keluasan substansi mata kuliah yang pernah diambil. Pada saat pendaftarann Pemohon wajib melampirkan berkas sebagai berikut :

1. Surat pernyataan pemohon
2. Ijazah Pendidikan sebelumnya
3. Transkrip beserta rincian capaian pembelajaran Pendidikan sebelumnya
4. Surat keterangan Ijin belajar/Tugas belajar bagi yang sudah bekerja
5. Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung bagi yang sudah bekerja

Asesmen alih kredit dari Pendidikan formal dengan menggunakan formular sebagai berikut :

Daftar mata kuliah (Transkrip sebelumnya)	Daftar Mata Kuliah prodi yang dituju					
	A	B	C	D	E	F

A	XX					
B		XXX				
C			X			
D				XX		
E					XXX	
F						X

Kesetaraan pemenuhan capaian pembelajaran didasarkan pada isi pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan, kedalaman dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, dll, disesuaikan dengan kebutuhan program studi.

Kriteria Penilaian ditentukan sebagai berikut :

Pemenuhan Capaian Pembelajaran	
X	25%
XX	50%
XXX	75%
XXXX	100%

D. PROSES PEMBELAJARAN RPL

Penyelenggara program studi wajib memperhatikan proses pembelajaran mahasiswa dari proses RPL yang berbeda usia, latar belakang, profesionalisme, kemampuan dengan mahasiswa reguler pada umumnya. Pemisahan proses belajar secara eksklusif tidak dibenarkan.

Pengakuan capaian pembelajaran melalui alih kredit: Untuk pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah minimal memiliki pemenuhan CP minimal (learning outcome coverage) 75%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 75% maka Pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penu

BAB III

PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan RPL di lingkungan Poltekkes Kaltim memiliki dukungan penjaminan mutu dari berbagai aspek yaitu :

A. ASPEK KEBIJAKAN

Poltekkes Kemenkes Kaltim memiliki kebijakan untuk mendukung Kebijakan Kementerian Pendidikan , Kebudayaan , Riset dan Teknologi tentang Program RPL untuk membantu tercapainya aksesibilitas dan pencapaian Pendidikan tinggi secara Nasional dengan menerbitkannya buku pedoman pelaksanaan RPL di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kaltim. Selain itu juga didukung dengan kebijakan penjaminan mutu mulai dari Standar sampai dengan Prosedur.

B. ASPEK STRUKTUR ORGANISASI

Poltekkes Kemenkes Kaltim membentuk struktur organisasi untuk menjamin kelancaran RPL yang terdiri dari Pengelola RPL tingkat Direktorat dan Pengelola RPL tingkat Jurusan/Program Studi.

Pengelola RPL adalah mereka yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL, dan memahami struktur organisasi RPL di Poltekkes Kemenkes Kaltim. Asesor RPL adalah mereka yang mendapat jaminan dari ketua program studi yang memiliki kompetensi memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme assessment dan area pengetahuan sesuai program studi.

C. ASPEK TEKHNIS

Poltekkes Kaltim memiliki aspek teknis yang mendukung pelaksanaan RPL yaitu :

1. Adanya Unit Teknologi Informasi dan admin PDDIKTI yang bertugas mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang memiliki tugas memastikan data akademik RPL tercatat di PD-DIKTI
2. Tersedianya sistem informasi Pendidikan (sip.poltekkeskaltim) yang mendukung proses penerimaan mahasiswa baru dan perkuliahan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana Gedung serta infrastruktur lainnya yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran seluruh mahasiswa Poltekkes Kaltim.